

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah diperoleh penulis menyimpulkan beberapa poin yang penting dari karya tulis ini, berikut merupakan kesimpulannya:

1. Proses Mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Rembang sudah sesuai dengan PERMA No.1 Tahun 2016 yang mana bahwa mediasi merupakan upaya penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan. Namun hal itu tidak menutup kemungkinan adanya ketidakefektifan proses mediasi karena disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi. Kemudian proses mediasi pada masa pandemi di Pengadilan Agama Rembang masih bisa berjalan seperti sedia kala namun dengan harus tetap mentaati protokol kesehatan untuk menghambat persebaran Virus Covid-19. Upaya yang dilakukan oleh pihak Pengadilan yakni memperbolehkan proses mediasi yang berlangsung dilakukan secara daring atau online dengan menggunakan media komunikasi yang mendukung kepada para pihak berperkara.
2. Faktor penghambat dan pendukung mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Rembang. berikut merupakan Faktor-faktor penghambat mediasi:
 - a. Faktor Ekonomi
 - b. Adanya pihak ketiga
 - c. Kekerasan dalam rumah tangga
 - d. Poligami
 - e. Keinginan bercerai yang sangat kuat oleh para pihak berperkara
 - f. Ketidakhadiran para pihak berperkara
 - g. Pasifnya para pihak berperkara ketika proses mediasi
 - h. Anggapan bahwa mediasi hanya sekedar formalitas prosedur dari Pengadilan.

Kemudian faktor pendukung mediasi sebagai berikut:

- a. Proses mediasi yang dilakukan tidak hanya sekali melainkan lebih dari satu kali

- b. Keinginan rujuk kembali dari para pihak yang telah berperkara serta kemampuan dan strategi mediator untuk mendamaikan para pihak yang berperkara

B. Saran

Berdasarkan paparan kesimpulan diatas, penulis akan memberikan saran-saran yang mungkin bisa menjadi masukan

1. Masukan kepada Pengadilan Agama Rembang untuk memberikan insentif kepada mediator yang telah berhasil dalam menjalankan tugasnya dengan baik. Serta kepada Mahkamah Agung agar nantinya tetap memberikan pelatihan-pelatihan kepada mediator untuk membantu meningkatkan keberhasilan proses mediasi.
2. Kemudian masukan kepada Kementrian Agama yang telah membawahi Kantor Urusan Agama (KUA) dan Badan Penasehat, pembinaan, agar nantinya memberikan arahan serta penyuluhan mengenai sosialisasi pra nikah supaya nantinya para calon pengantin untuk bisa mengetahui betapa pentingnya mempersiapkan kesehatan mental dan finansial yang baik dan pas. Sehingga nantinya diharapkan pernikahan yang telah dilaksanakan terhindar dari kata perceraian.